

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI INDONESIA

I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan¹
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Nikodimus Hendra²
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang

Abstrak :

Tindak pidana penadahan (*Begünstiging*) yaitu dikarenakan oleh tindakan menadah sudah memacu orang lain untuk bertindak kejahatan yang kemungkinan tidak dilakukannya, seandainya tidak terdapat orang yang mau menerima hasil kejahatan tersebut, Perbuatan penadahan didorong oleh keinginan individu ataupun kelompok, karena faktor kemiskinan atau faktor ekonomi lalu secara tidak langsung timbul keinginan untuk melakukan suatu kejahatan, terjadinya penadahan bisa juga bisa terjadi karena faktor ekonomi dalam Rumah Tangga, yang menyebabkan timbulnya hasrat untuk melakukan suatu kejahatan. Tindak Pidana Penadahan di Indonesia telah dimuat dalam pengaturan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Lama) Penadahan berbentuk pokok, diberikan ancaman dengan empat tahun maksimal pidana penjara atau maksimal sembilan ratus rupiah denda paling banyak, sebab menjalankan tindak pidana penadahan sedangkan di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2003 diatur dalam pasal 591-593 Penadahan dalam bentuk pokok, Dipidana karena penadahan dengan empat tahun maksimal pidana penjara atau maksimal kategori V untuk denda terbanyak. Tulisan ini membahas Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pekara Tindak Pidana Penadahan di Indonesia sendiri dimana semuanya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, merujuk pada pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan; “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” dalam memutuskan suatu perkara hakim terlebih dahulu memikirkan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaku atau terdakwa yang melakukan suatu kejahatan..

Kata Kunci: Penadahan, Tindak Pidana Penadahan, Pertimbangan Hakim

Abstract:

The crime of acquittal (Begünstigin) is that the act of acquittal has encouraged another person to commit a crime that he or she would not have committed, had no one been willing to accept the proceeds of the crime. The economy then indirectly creates a desire to commit a crime, the occurrence of arrests can also occur due to economic factors in the household, which cause the desire to commit a crime to arise. The crime of detention in Indonesia is regulated in Article 480 of the Criminal Code (Old Criminal Code). Detention in its basic form is punishable by a maximum imprisonment of four years or a maximum fine of nine hundred rupiah, for committing the crime of detention while in the Law -Criminal Law Number 1 of 2003 is regulated in articles 591-593 Detention in the main form, punished for detention with a maximum imprisonment of 4 (four) years or a maximum fine of category V. This article examines the Judge's Considerations in Deciding Criminal Cases Detention in Indonesia itself is all regulated in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, referring to article 1 paragraph 1 which states; “Judicial power is the power of an independent state to administer justice to uphold law and justice based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, for the sake of implementing the Rule of Law of the Republic of Indonesia.” In deciding a case, the judge first thinks about the benefits and legal certainty for the perpetrator or defendant who committed a crime.

¹ Alamat Korespondensi : Okangurah85@gmail.com

² Alamat Korespondensi : nikodmushendra@gmail.com

Keywords: Detention, Crime of Detention, Judge's Consideration

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penadahan (*Be gunstiging*) dinamakan pula tindak pidana pemudahan. Hal ini dikarenakan, tindakan menadah sudah memacu orang lain bertindak kejahatan yang kemungkinan tidak akan dilakukannya seandainya tidak terdapat orang yang mau menerima hasil dari tindakan kejahatan tersebut. Perbuatan penadahan didorong oleh keinginan individu ataupun kelompok, karena faktor kemiskinan atau faktor ekonomi lalu secara tidak langsung timbul keinginan untuk melakukan suatu kejahatan, terjadinya penadahan bisa juga bisa terjadi karena faktor ekonomi dalam Rumah Tangga, yang menyebabkan timbulnya hasrat untuk melakukan suatu kejahatan.

Penadahan merupakan barang dari hasil kejahatan seorang yang menerima. Kata "*yang diketahui*" bisa juga disama artikan dengan kalimat "*kesengajaan*" itu berarti pelaku mengetahui barang tersebut dari kejahatan. Sementara kata "*yang patut diduga*" memiliki definisi culpa. Se-

ungguhnya bisa diperkirakan bahwa asal barang tersebut dari kejahatan. Misalnya: A melakukan pencurian mesin air merk sanyo, kemudian dijual kepada si B seharga lima ratus ribu rupiah (Rp. 500,000), selanjutnya si C mengetahui penjualan atau transaksi ini dan si c juga mengetahui asal mesin tersebut. Kemudian A memberi uang sejumlah lima puluh ribu rupiah (Rp. 50.000) pada si C supaya si C tetap menjaga rahasia itu. Serta C dalam hal ini tahu asal-usul uang tersebut, uang itu dari hasil menjual mesin air kepada si B. Maka, C bisa pula dinyatakan mengambil untung dari suatu kejahatan.

Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Lama) sudah memuat pengaturan terkait Tindak Pidana Penadahan di Indonesia. Penadahan dalam bentuk pokok, diberikan ancaman empat tahun maksimal pidana penjara atau sembilan ratus rupiah untuk denda maksimal. Ini dikarenakan sudah bertindak pidana penadahan sedangkan pada bunyi Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Nomor 1 Tahun 2003 diatur dalam pasal 591-593 yaitu “Pendahan dalam bentuk pokok, Dipidana kerana penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, setiap orang yang :

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.
2. Barang siapa menarik suatu keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.”

Melihat dari rumusan pasal 480 kitab Undang-undang Hukum Pidana Lama diatas terdapat pula unsur-unsur yang dapat menjatuhkan seseorang ke dalam tindak pidana penadahan yaitu bersifat subjektif : (a) yang secara

patut harus dapat iya duga / (b) yang iya ketahui, dan Bersifat objektif : (a) menerima sebagai hadiah (b) menerima gadai (c) menukar (d) menyewa (e) membeli (f) didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan (g) mengangkut (h) mengangkut (i) menyembunyikan.³

Kaitannya pada isi pasal ini, terdapat tindakan, perbuatan, maupun kejahatan yang tidak diperbolehkan yaitu: menerima gadai, menukar, menyewa, membeli, menerima hadiah, suatu barang yang didapatkan melalui hasil kejahatan tersebut dalam rangka mendapatkan suatu untung: menyimpan, menukarkan, atau menjual barang kejahatan tersebut. Serta menarik untung atas barang tersebut.⁴

Tulisan ini menelaah terkait Perimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pekara Tindak Pidana Penadahan di Indonesia sendiri dimana semuanya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, merujuk pada pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan secara ringkas bahwasanya kekuasaan keha

³ P.A.F Laminting Theo, **Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan**, Jakarta Sinar Grafika 2009

⁴ SR Sinturi, **Tindak Pidana di KUHP Beserta Uraianya**, Penerbit Alimni AHM-PTHM Jakarta 1983

kiman adalah kekuasaan negara yang bebas menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakan keadilan dan hukum demi terselenggaranya negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif atau doktrinal yang dikenal sebagai kepustakaan ataupun dokumenter sebab ini tulisan ini disajikan hanya berdasarkan aturan tertulis dan bahan hukum lainnya⁵ Karena untuk menekankan aturan hukum tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Indonesia dan bagaimana Penadahan di Indonesia yang sudah dimuat dalam peraturan Pasal 480 KUHP Penadahan

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Indonesia

Kekuasaan kehakiman utama dimuatkan oleh Pasal 24 dan 25 Bab IX UUD 1945 maupun UU No. 48 Tahun 2009. UUD 1945 memberi jaminan yang mandiri. Hal ini dengan jelas dimuatkan pada Pasal 24, ter khusus penafsiran Pasal 24 ayat (1) maupun penafsiran Pasal 1 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwasanya peradilan yaitu kekuasaan negara yang merdeka dalam memberikan hak menjunjung tinggi hukum maupun hak berdasar Pancasila dan UUD RI 1945, tentang penyelenggaraan negara hukum oleh NKRI. untuk itu dalam memutuskan sebuah perkara hakim membutuhkan alat bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana, atau yang biasa didengar dengan “*In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores*” atau dalam bahasa Indonesia yaitu “di dalam perkara pidana bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya.”

Alat bukti dalam perkara pidana sangat sakral dalam penentuan kesalahan dan pembedaan bagi terdakwa.

⁵ Soerjono Soekanto dan sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif,**

Alat-alat ini bisa digunakan menjadi bahan pembuktian untuk bisa menumbuhkan keyakinan hakim terhadap kebenaran perbuatan yang terdakwa lakukan merujuk pada pasal 184 KUHAP. Beberapa berikut ini adalah alat bukti yang sah: keterangan terdakwa, ahli, dan saksi, serta surat petunjuk. Sedangkan dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP, diterangkan secara ringkas bahwa barang bukti mencakup dua jenis, yaitu: benda berwujud, atau dalam hal ini adalah benda yang dipergunakan untuk mempersiapkan atau untuk melakukan tindak pidana, benda yang dibuat khusus untuk tindak pidana, benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan, serta benda lainnya yang berhubungan dengan berlakunya tindak pidana, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain itu jenis yang lainnya adalah benda tidak berwujud yang berbentuk tagihan dari tindak pidana. Objek atau benda material serta lainnya yang tidak berhubungan atau tidak menyangkut tindak pidana dan bukan barang bukti.

Gustav Radbruch berpendapat bahwasanya untuk mencapai tujuan hukum harus diterapkan prinsip utama melalui dua nilai dasar untuk tujuan hukum. Berdasarkan praktik, keadilan hukum sering berlawanan dengan kepastian maupun kepentingan umum, demikian pula sebaliknya. Antara ketiga nilai inti tujuan hukum, seseorang harus dikorbankan ketika timbul sengketa. Untuk alasan ini, prinsip yang disukai yang digunakan yang dipergunakan *Gustav Radbruch* haruslah diterapkan dalam urutan yaitu kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.⁶

Sebagai seorang hakim yang terhormat atau yang mulia yang dipercayai Masyarakat sebagai wakil dari Tuhan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa pasti menerapkan Asas, kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum.

Perlunya untuk memperhatikan kemanfaatan hukum sebab seluruh orang mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum yang dilakukan. Para penegak hukum jangan sampai meresahkan masyarakat, sebab jika

⁶ Muhammad Erwin, **Filsafat Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 2012

ingin berbincang mengenai hukum maka hanya cenderung sebatas meninjau undang-undang saja, dimana aturan di dalamnya belum tentu sempurna serta belum tentu aspiratif dengan lingkungan masyarakat. Sebagaimana prinsip ini, Prof. Sajipto Raharjo memberikan penjelasan bahwa keadilan benar merupakan salah satu nilai yang utama, namun tetap di samping yang lainnya (*utility, doelmatigheid*), maka dari hal tersebut hukum perbandingan antara pengorbanan dan manfaat dalam penegakannya harus profesional.

Kepastian hukum dalam proses persidangan penyelesaian sengketa tentunya harus berperan sangat penting dalam mendapatkan hukum yang tepat. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak sebatas selalu berdasarkan perundang-undangan saja. Karena tidak semua perundang-undangan mengaturnya dengan jelas, oleh karena itu hakim diharuskan mampu menggali suatu nilai hukum, diantaranya seperti hukum tidak tertulis atau

yang biasa kita kenal dengan hukum adat.⁷ Hakim dalam konteks ini berkewajiban untuk melakukan penggalan informasi serta merumuskannya dalam putusan. Selanjutnya putusan hakim ini termasuk proses penegakan hukum. Sementara kepastian hukum dalam putusan hakim adalah suatu produk yang berdasarkan fakta pada sidang yang secara yuridis relevan dari hasil penyelesaian sengketa dalam suatu persidangan.⁸

Kemanfaatan yaitu pada saat hakim tidak sebatas mengaplikasikan hukum secara tekstual, namun putusan tersebut bisa dieksekusi sehingga dapat bermanfaat untuk para pihak yang berperkara serta masyarakat secara umum. Putusan dari hakim adalah suatu hukum dimana perlu untuk menjaga keseimbangan di dalam masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat kembali lagi percaya pada penegak hukum. Selain itu, hakim dalam pertimbangan hukum dengan pemikirannya bisa memutus perkara dengan memposisikan putusan kapan lebih

⁷ Buyosro Muqaddas, **Mengkritik Asas-Asas Hukum Perdata**, Jurnal Hukum Ius Quia Lustum, Yogyakarta 2002

⁸ Margono, **Asas Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim**, Jakarta, Sinar grafika 2012

dekat dengan kepastian hukum dan kapan lebih dekat dengan keadilan. Asas kemanfaatan secara intinya ada diantara kepastian hukum dan keadilan, di mana hakim dalam hal ini cenderung menilai kegunaan atau tujuan dari hukum itu sendiri. Asas kemanfaatan cenderung menekankan pada ekonomi dasar pemikirannya bahwa hukum ditujukan untuk orang banyak atau masyarakat secara luas, sehingga hidup harus lebih bermanfaat bagi manusia.⁹

2. Penadahan di Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP

Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Lama) sudah memuat pengaturan terkait Tindak Pidana Penadahan di Indonesia. Penadahan dalam bentuk pokok, diberikan ancaman empat tahun maksimal pidana penjara atau sembilan ratus rupiah untuk denda maksimal. Ini dikarenakan sudah bertindak pidana penadahan sedangkan pada bunyi Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Nomor 1 Tahun 2003 diatur dalam pasal 591-593 yaitu “Penadahan dalam bentuk pokok, Dipidana kerana penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, setiap orang yang :

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadian, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.
- 2) Barang siapa menarik suatu keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.”

Penadahan dalam bentuk pokok apabila diamati rumusan pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Lama) diatas terdapat pula unsur-unsur yang dapat menjatuhkan

⁹ Amir Ilyas, **Kumpulas Asas-asas hukum**, jakarta, rajawali, 2016

seseorang ke dalam tindak pidana penadahan; Bersifat subjektif : (a) yang secara patut harus dapat iya duga / (b) yang iya ketahui, dan Bersifat objektif : (a) menerima seba gai hadiah (b) menerima gadai (c) me nukar (d) menyewa (e) membeli (f) didorong oleh maksud untuk mempe roleh keuntungan (g) mengangkut (h) mengangkut (i) menyembunyikan.¹⁰

Apabila diamati dari pasal 480 KUHP ayat 1 ada 2 (dua) bagian pidana penadahan yaitu; penerimaan barang yang berwujud dan penyerahan barang yang terdiri atas perbuatan penjual, pempersewakan, menukarkan, dan mengadaikan oleh karena itu ada baiknya masyarakat harus mengetahui asal muasal barang yang akan dibeli dengan harga yang dibawah harga pasar dan harus teliti permasalahan yang bisa memberi petunjuk atas terdapatnya unsur culpa atau kesengajaan yakni; cara penjualan barang (seperti mesin air merk sanyo) atau mesin rumput dibawa kerumah pelaku, sedangkan hubungan antara pembeli-penjual tidak saling mengenal satu sama lain). Cara membeli barang

(tidak menanyakan asal-muasal karena didorong oleh maksud l barang tersebut), harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari harga pasar. Dan keadaan penjual secara tidak langsung menunjukkan sikap rasa takut dan berpakaian kurang baik.

Dalam pasal ini terdapat tindakan, perbuatan, maupun kejahatan yang tidak diperbolehkan yaitu: menerima gadai, menukar, menyewa, membeli, menerima hadiah, suatu barang yang didapatkan melalui hasil kejahatan tersebut dalam rangka mendapatkan suatu untung: menyimpan, menukarkan, atau menjual barang kejahatan tersebut. Serta menarik untung atas barang tersebut.

D. Kesimpulan

Apabila aparat penegak hukum memeriksa atau mengadili kasus penadahan terhadap tersangka atau terdakwa memilih unsur yang diketahui adalah bahwa terdakwa menghendaki/ mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti membeli, menyewa, menukar, mengadaikan

atau menerima sebagai hadiah atau pemberian. Bahwa terdakwa menghen- daki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwa- kan oleh Jaksa Penuntut Umum, seper- ti menjual, menyewakan, menukar, mengadaikan, mengangkat, menyim- pan/menyembunyikan karena dido- rong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan atau setidaknya tidaknya mengetahui perbuatan itu telah iya- lakukan karena terdorong oleh mak- sud atau hasrat untuk melakukan suatu kejahatan. Dan bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda ter- sebut diperoleh dari hasil kejahatan

Daftar Pustaka

Buku

- Amir, Ilyas. 2016. *Kumpulas Asas- asas hukum*. Jakarta : Rajawa- li.
- Margono. 2012. *Asas Keadilan, Ke- manfaat dan Kepastian Hu- kum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljayatno. 2008. *KUHP (Kitab Un- dang-Undang Hukum Pida- na)* Cetakan ke 27, Bumi Aksara- Jakarta

Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.

Theo, P.A.F Laminting. 2009. *Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sinturi, SR. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Beserta Uraiannya*. Jakarta:Alumni AHM-PTHM.

Soerjono, Soekanto; Sri, Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Nor- matif*, Cetakan Ke-8. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Karya Tulis dan Jurnal

Muqaddas Buyosro. 2002: *Mengkri- tik Asas-Asas Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Ius Quia Lus tum, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Lama)
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Keha- kiman